

SALINAN
NOMOR 19/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dengan jumlah kasus telah meningkat dan meluas yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kesejahteraan masyarakat Sehingga, diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 di Daerah dilakukan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat: : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri

Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 (satu) meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
7. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.

8. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
9. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
11. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
12. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
13. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

14. Masa transisi adalah masa peralihan dari kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar menuju Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pandemi COVID-19.
15. Masa masyarakat produktif dan aman adalah masa pelaksanaan pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman dalam pandemi COVID-19.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur:

- a. memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19 di Daerah yang sejalan dengan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol Penerapan Masyarakat produktif dan aman COVID-19 secara terintegrasi dan efektif; dan
- c. meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan di daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19.

BAB III

PENTAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 dilaksanakan secara bertahap.

- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. masa transisi; dan
 - b. masa pelaksanaan.
- (3) Selama penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19, pemerintah daerah, tempat kerja/kantor, dan/atau tempat usaha memberikan perhatian khusus terhadap setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19, antara lain:
 - a. Tenaga Kesehatan;
 - b. penderita tekanan darah tinggi;
 - c. pengidap penyakit jantung;
 - d. pengidap diabetes;
 - e. penderita penyakit paru-paru;
 - f. penderita kanker;
 - g. penderita stroke/CVA atau pasca stroke/CVA;
 - h. ibu hamil; dan
 - i. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua

Transisi

Pasal 5

- (1) Masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan persebaran jumlah kasus, kecukupan sarana dan prasarana Kesehatan untuk tes COVID-19, tempat isolasi di Rumah Sakit, kepatuhan untuk isolasi mandiri, dan surveilans.
- (2) Masa transisi menuju penerapan masyarakat produktif dan aman dilakukan melalui:
 - a. penyiapan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Covid-19 Daerah melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada setiap orang, instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya dalam rangka menuju

penerapan masyarakat produktif dan aman dalam pandemi COVID-19.

- (4) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyiapan standart operasional prosedur;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. pembentukan Satuan Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (5) Penyiapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. SOP kegiatan masuk dan kepulangan kerja;
 - b. SOP distribusi barang;
 - c. SOP antrian; dan
 - d. SOP lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. tempat cuci tangan;
 - b. *thermogun*;
 - c. *hand sanitizer*; dan
 - d. masker.
- (7) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melalui penetapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (8) Instansi, tempat kerja, tempat usaha dan/atau tempat lainnya diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk memastikan kesiapan penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 oleh masyarakat, instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya.

- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 Daerah didampingi oleh aparaturnya POLRI dan TNI.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah melaksanakan penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan siap maka instansi, tempat kerja, pelaku usaha, dan atau tempat lainnya boleh membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak siap maka instansi, tempat kerja, pelaku usaha, dan atau tempat lainnya tidak diperbolehkan membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan menerapkan Penerapan Masyarakat produktif dan aman COVID-19 sesuai Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Instansi, tempat kerja, pelaku usaha, dan atau tempat lainnya yang dinyatakan siap dengan membuka dan/atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib membuat laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan masyarakat produktif dan aman dalam COVID-19.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gugus Tugas masing-masing instansi kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari.

- (3) Format laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Selama masa penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19, Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Apabila terjadi peningkatan jumlah kasus Positif COVID-19 di Daerah, maka dapat dilakukan perpanjangan masa transisi atau Kembali pada Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi pertimbangan Walikota dalam menetapkan status Penerapan Masyarakat Produktif dan aman COVID-19.
- (2) Penetapan status penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Walikota.
- (3) Perubahan status akibat terjadinya peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 11

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pentahapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
- d. pendanaan; dan
- e. sanksi.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Daerah dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan jumlah kasus;
 - b. kesiapan sistem kesehatan di daerah; dan
 - c. surveilans;
- (2) Penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (3) Pedoman kegiatan luar rumah selama masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di taman dan tempat olahraga;
 - e. kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
 - f. kegiatan di pasar rakyat;
 - g. kegiatan sosial dan budaya;
 - h. kegiatan penggunaan moda transportasi;
 - i. kegiatan di restoran atau rumah makan;
 - j. kegiatan di perhotelan;
 - k. kegiatan di konstruksi;
 - l. kegiatan di tempat hiburan;
 - m. kegiatan di usaha pariwisata;
 - n. kegiatan di toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan; dan
 - o. kegiatan lainnya.
- (4) Penetapan status pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Selama masa pandemi COVID-19, setiap orang wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
- b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
- c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan/atau
- d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP); atau
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.

Bagian Kedua

Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan

Pasal 14

- (1) Selama masa pandemi COVID-19, diberlakukan pedoman kegiatan di:
 - a. sekolah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Pedoman kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi pada masa transisi dan pada masa penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19.
- (3) Kegiatan pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk sekolah dilakukan melalui:
 - a. semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/daring;

- b. kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/daring, pendidik yang melaksanakan tugas di rumah tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung;
 - d. selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/daring presensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara manual, tidak melaksanakan upacara, senam bersama, dan/atau kegiatan lainnya yang menimbulkan berkumpulnya banyak orang dalam satu tempat; dan
 - e. untuk ujian kenaikan kelas, ujian akhir sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap dipersiapkan oleh Sekolah, berkoordinasi dengan Pengawas Pembina serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
- (4) Kegiatan pada masa penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, melalui:
- a. pembelajaran secara daring/online; dan/atau
 - b. pembelajaran dengan tatap muka secara langsung.
- (5) Pembelajaran dengan tatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (7) Sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya yang tidak dapat memenuhi protokol kesehatan dalam pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya seluruh ketentuan tersebut.

Pasal 15

- (1) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. pondok pesantren;
 - f. madrasah diniyah dan/atau TPQ;
 - g. sekolah minggu; dan
 - h. lembaga sejenisnya.
- (2) Pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam melaksanakan pembelajaran harus memperhatikan, antara lain:
 - a. seluruh santri dari luar daerah yang akan masuk ke daerah untuk memulai kegiatan belajar di pondok pesantren, wajib memiliki hasil negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik Kesehatan di daerah asal;
 - b. menerapkan protokol kesehatan pesantren sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren; dan
 - c. ketentuan mengenai protokol kesehatan pesantren sebagaimana dimaksud pada huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam pelaksanaan pembelajaran di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan sesuai Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan protokol kesehatan pesantren

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ketentuan teknis dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pedoman Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 16

- (1) Selama masa pandemi COVID-19, dilakukan pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama masa pandemi COVID-19, pengelola tempat kerja menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
- (3) Jika terdapat staf dan/atau karyawan yang terindikasi COVID-19, maka staf dan/atau karyawan tersebut wajib melakukan rapid test dan isolasi mandiri.
- (4) Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan reaktif, maka staf dan/atau karyawan tersebut melakukan SWAB Test, dan tempat kerja/kantor harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai keluarnya hasil SWAB Test dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (5) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan negatif, maka tempat kerja dan/atau kantor dapat dibuka kembali.
- (6) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif, maka tempat kerja/kantor harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- (7) Pelaksanaan Rapid Test dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.
- (8) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh tempat kerja/kantor.

Pasal 17

- (1) Pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berlaku bagi:
 - a. penyedia/penanggung jawab tempat kerja; dan
 - b. pekerja.
- (2) Pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (3) Tempat kerja/kantor yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Keempat

Pedoman Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 18

- (1) Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan untuk rumah ibadah yang ada di jalan lingkungan, dan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah untuk rumah ibadah yang ada di jalan nasional dan provinsi.
- (2) Rumah ibadah yang memiliki daya tampung besar dan mayoritas Jemaah atau penggunanya dari luar Kawasan/lingkungannya, mengajukan permohonan surat keterangan aman COVID-19 kepada Walikota.
- (3) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah, memiliki kewajiban:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;

- c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
- f. jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu 37,3°C ke atas setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah dan wajib melakukan rapid test dan isolasi mandiri;
- g. apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan reaktif, maka pengguna rumah ibadah tersebut melakukan SWAB Test, dan tempat ibadah harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai keluarnya hasil SWAB Test dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
- h. apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf g, dinyatakan negatif, maka tempat ibadah dapat dibuka Kembali.
- i. apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf g dinyatakan positif, maka tempat ibadah harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- j. pelaksanaan Rapid Test dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.
- k. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
- l. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- n. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;

- o. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - p. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (4) Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah, memiliki kewajiban:
- a. jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. menyimpan alas kaki di dalam kantong yang dibawa sendiri secara mandiri.
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - f. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - g. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - h. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - i. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
 - j. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (5) Apabila rumah ibadah digunakan untuk kegiatan sosial, selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), juga ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;

- b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
- c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat mungkin.

Pasal 19

- (1) Selama masa pandemi COVID-19, penanggung jawab rumah ibadah, harus:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat ibadah; dan
 - c. menjaga keamanan tempat ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitarnya; dan
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam tempat ibadah.
- (3) Bagi rumah ibadah yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Kelima

Pedoman Kegiatan di Taman dan Tempat Olahraga

Pasal 20

- (1) Selama masa pandemi COVID-19, seluruh taman ditutup.
- (2) Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan di tempat olahraga dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. memakai masker;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari pada tempat olahraga;

- c. menerapkan pembatasan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - d. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
 - e. petugas menegur apabila terdapat pengunjung yang tidak memakai masker; dan/atau
 - f. pengelola tempat olahraga menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
- (4) Bagi tempat olahraga yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Keenam
Pedoman Kegiatan di Toko Swalayan dan Mal/Pusat
Perbelanjaan

Pasal 21

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama masa pandemi COVID-19, toko swalayan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - c. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - d. memastikan semua petugas dan pengelola toko negative COVID-19 berdasarkan bukti hasil tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR)/*Rapid Test* yang dilakukan oleh Pemilik toko atau Dinas kesehatan;
 - e. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;

- f. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali pada tempat usaha;
 - g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - h. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - i. tidak melayani pembeli yang tidak menggunakan masker;
 - j. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke toko swalayan dan pusat perbelanjaan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - k. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker atau pelindung wajah/*face shield* dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - l. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
 - m. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
 - n. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir sebesar 1,5 (satu koma lima) meter dan paling banyak 10 (sepuluh) orang, serta mengutamakan pembayaran dengan cara non-tunai/uang elektronik; dan
 - o. menyediakan informasi kapasitas dan jumlah pengunjung.
- (2) Jika terdapat staf dan/atau karyawan yang terindikasi COVID-19 dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, maka staf dan/atau karyawan tersebut wajib melakukan rapid test dan isolasi mandiri.
- (3) Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan reaktif, maka staf dan/atau karyawan tersebut melakukan SWAB Test, dan toko swalayan tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai

keluarnya hasil SWAB Test dan dilakukan penyemprotan disinfektan.

- (4) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan negatif, maka toko swalayan dapat dibuka kembali.
- (5) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif, maka toko swalayan harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- (6) Pelaksanaan Rapid Test dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.
- (7) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh toko swalayan.
- (8) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan evaluasi secara berkala.

Pasal 22

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama masa pandemi COVID-19, Mal/Pusat Perbelanjaan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - b. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - c. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker atau pelindung wajah/*face shield* dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk Mal/Pusat Perbelanjaan;

- e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan pengunjung yang memasuki mall atau pusat perbelanjaan serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - g. mewajibkan pembeli menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk Mal/Pusat Perbelanjaan;
 - h. tidak melayani pembeli yang tidak menggunakan masker;
 - i. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke mal/pusat perbelanjaan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - j. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
 - k. memisahkan pintuk masuk dan pintu keluar bagi pengunjung;
 - l. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis; dan
 - m. menyediakan informasi kapasitas dan jumlah pengunjung.
- (2) Jika terdapat staf dan/atau karyawan yang terindikasi COVID-19 dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka staf dan/atau karyawan tersebut wajib melakukan rapid test dan isolasi mandiri.
- (3) Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan reaktif, maka staf dan/atau karyawan tersebut melakukan SWAB Test, dan mal/pusat perbelanjaan tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai keluarnya hasil SWAB Test dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (4) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan negatif, maka mal/pusat perbelanjaan dapat dibuka kembali.

- (5) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif, maka mal/pusat perbelanjaan harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- (6) Pelaksanaan Rapid Test dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.
- (7) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh mal/pusat perbelanjaan.
- (8) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan evaluasi secara berkala.

Pasal 23

Bagi toko swalayan dan mal/pusat perbelanjaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Ketujuh

Pedoman Kegiatan di Pasar Rakyat

Pasal 24

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama masa pandemi COVID-19, pasar rakyat mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. memastikan semua pedagang, pengelola pasar, dan organ pendukungnya negative COVID-19 berdasarkan bukti hasil tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test* yang difasilitasi Pemerintah Daerah;
 - b. sebelum pasar dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar, dan organ pendukungnya di bawah 37,3°C;
 - c. pengelola pasar rakyat agar memfasilitasi transaksi jual-beli dengan mengutamakan pemesanan barang secara daring (*pasar online*);

- d. melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk, flu, dan/atau sesak nafas;
- e. pedagang memakai masker;
- f. pembeli wajib memakai masker;
- g. pengelola pasar melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali pada tempat usaha;
- h. memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai, saluran pembuangan, dan tempat makan pada saat sebelum dan sesudah melakukan aktivitas perdagangan;
- i. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- j. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen dan pedagang (*physical distancing*) yang datang ke pasar paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, dan/atau memberlakukan skema ganjil genap terhadap lapak pedagang, dengan memperhatikan jenis barang dagangan yang dijual;
- k. pengelola pasar menegur pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker;
- l. pengelola pasar menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dengan memperhatikan jumlah pedagang, pembeli, dan akses keluar masuk pasar dan diletakkan di tempat yang mudah diakses oleh pedagang dan pembeli;
- m. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;
- n. mengatur waktu pemasukkan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke dalam pasar oleh pedagang; dan
- o. mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 (dua) meter.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pasar rakyat yang tidak dapat memenuhi ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Kedelapan

Pedoman Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 25

- (1) Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dihadiri dengan jumlah terbatas, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung dan/atau tempat kegiatan;
 - b. menggunakan masker; dan
 - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerlukan izin normal baru yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman kegiatan sosial dan budaya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Bagian Kesembilan
Pedoman Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan
Orang dan Barang

Pasal 26

Selama masa pandemi COVID-19, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dilakukan sesuai protokol kesehatan, sebagai berikut:

- a. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama masa pandemi COVID-19;
 2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan masker dan menyediakan *hand sanitizer* di dalam kendaraan;
 4. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 5. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh 37,3°C ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- b. Pengguna kendaraan roda dua pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan masa pandemi COVID-19;
 2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan masker; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh 37,3°C ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- c. Kendaraan roda dua berbasis aplikasi dan konvensional, mengikuti pedoman sebagai berikut:
 1. melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan setiap hari; dan
 2. mewajibkan penumpang menggunakan helm yang dibawa sendiri.

p. Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
2. untuk angkutan barang berkursi:
 - a) satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - b) dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
3. melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan yang digunakan setiap hari;
4. menggunakan masker;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
6. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh 37,3°C ke atas atau sakit; dan
7. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

Bagian Kesepuluh

Pedoman Kegiatan di Restoran atau Rumah Makan

Pasal 27

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama masa pandemi COVID-19, penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenisnya mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - b. mengutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;

- c. melakukan pembatasan pelanggan sebesar 50% dari kapasitas tempat makan untuk makan di tempat dan menerapkan *physical distancing*;
 - d. mencatat daftar pelanggan, baik yang melakukan pembelian untuk maupun makan di tempat.
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - f. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - g. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - h. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - i. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - j. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
 - k. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
 - l. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - m. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman dan/atau berinteraksi dengan pelanggan menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah/*face shield*, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - n. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis.
- (2) Jika terdapat karyawan yang terindikasi COVID-19 dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, maka karyawan tersebut wajib melakukan rapid test dan isolasi mandiri.
- (3) Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan reaktif, maka karyawan tersebut melakukan

SWAB Test, dan restoran/tempat makan/usaha sejenisnya tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai keluarnya hasil SWAB Test dan dilakukan penyemprotan disinfektan.

- (4) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan negatif, maka restoran/tempat makan/usaha sejenisnya dapat dibuka Kembali.
- (5) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif, maka tempat kerja/kantor harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- (6) Pelaksanaan Rapid Test dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.
- (7) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh restoran/tempat makan/usaha sejenisnya.
- (8) Bagi restoran/rumah makan/usaha sejenisnya yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Kesebelas

Pedoman Kegiatan di Perhotelan

Pasal 28

- (1) Dalam masa pandemi COVID-19, perhotelan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
 - b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan karyawan;
 - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;

- d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- e. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan *physical distancing* dan membatasi peserta sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- f. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
- g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
- h. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- i. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki hotel serta memastikan karyawan yang bekerja di hotel tidak sedang mengalami suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas atau sakit;
- j. jika terdapat karyawan yang suhu tubuhnya $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan rapid test terhadap karyawan tersebut;
- k. apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan reaktif, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan SWAB Test terhadap karyawan tersebut, dan hotel harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai keluarnya hasil SWAB Test dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
- l. apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka Kembali;
- m. apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan positif, maka hotel ditutup selama 14 (empat belas) hari;
- n. mengharuskan karyawan menggunakan masker, pelindung wajah (*face shield*) bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan pengunjung, sarung

- tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- o. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - p. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf i, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah; dan
 - q. Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf k, termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditanggung oleh Hotel.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan terhadap usaha penyediaan akomodasi lainnya seperti guest house, tempat penginapan, dan sejenisnya, kecuali untuk indekos yang diatur sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (3) Hotel dan/atau usaha penyediaan akomodasi lainnya seperti guest house, tempat penginapan dan sejenisnya, yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Keduabelas

Pedoman Kegiatan di Konstruksi

Pasal 29

- (1) Dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan konstruksi dan sejenisnya mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lokasi proyek;

- b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan Kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan 37,3°C ke atas untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
 - i. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
 - j. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - k. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (2) Kegiatan konstruksi yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Ketigabelas

Pedoman Kegiatan di Usaha Pariwisata

Pasal 30

- (1) Pedoman Kegiatan untuk Usaha Pariwisata, terdiri dari:

- a. pedoman kesehatan operasional;
 - b. pedoman kesehatan staf dan/atau pegawai;
 - c. pedoman kesehatan pengunjung; dan
 - d. pedoman kesehatan pedagang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pedoman kegiatan untuk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terhadap kegiatan penyediaan tempat hiburan, seperti panti pijat, diskotik dan sejenisnya, karaoke, permainan biliar, permainan boling, warung internet, toko penjual minuman beralkohol, serta jenis usaha yang berada di dalamnya wajib tutup.
- (4) Penyediaan tempat hiburan bioskop dan permainan ketangkasan, dapat beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (5) Protokol kesehatan untuk bioskop dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:
- a. Melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - b. Membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas studio dan/atau tempat permainan ketangkasan.
 - c. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses, dan *thermal gun*;
 - d. melaksanakan protokol kesehatan bagi penonton/pengunjung dan karyawan;
 - e. melarang penonton/pengunjung yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan, dan tidak menggunakan masker untuk masuk bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan;

- f. melakukan penyemprotan disinfektan 2 (dua) hari sekali pada lantai, dinding, kursi dan perangkat bangunan bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan, penyemprotan disinfektan terhadap kursi studio setiap jeda pemutaran film, dan penyemprotan disinfektan setiap hari terhadap alat permainan ketangkasan;
- g. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- h. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas atau sakit;
- i. jika terdapat karyawan yang suhu tubuhnya $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka pengelola bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan wajib melakukan rapid test terhadap karyawan tersebut;
- j. apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan reaktif, maka pengelola bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan wajib melakukan SWAB Test terhadap karyawan tersebut, dan bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan harus ditutup sementara selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai keluarnya hasil SWAB Test dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- k. apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan dapat dibuka kembali.
- l. Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan positif, maka bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- m. mengharuskan karyawan menggunakan masker, pelindung wajah (*face shield*) bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan penonton/pengunjung, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

- n. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - o. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf h, maka pihak bioskop dan/atau permainan ketangkasan melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah; dan
 - p. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada huruf i dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j, termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditanggung oleh pengelola bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan.
- (6) Bioskop dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum mulai beroperasi harus melapor kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Kepolisian Resor Kota Malang Kota.
- (7) Usaha Pariwisata yang tidak dapat memenuhi pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.
- (8) Bioskop dan permainan ketangkasan yang tidak dapat memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Keempatbelas

Pedoman Kegiatan di Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan

Pasal 31

- (1) Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:
- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan Batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan control yang ketat pada pintu masuk dan

pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol Kesehatan.

- b. memastikan semua Petugas dan Pengelola Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/Rapid Test yang dilakukan oleh Pemilik Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan atau Dinas Kesehatan Setempat serta menggunakan masker dan/atau *face shield*, dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
- c. sebelum Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas dan Pengelola Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan di bawah 37,3°C;
- d. di area Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
- e. menjaga kebersihan lokasi dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
- f. mewajibkan Pembeli/Konsumen menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 (satu koma lima) meter serta kontrol suhu tubuh Pembeli/Konsumen di bawah 37,3°C;
- g. menjaga jarak antrian di kasir minimal 1 (satu) meter dan maksimal 5 orang;
- h. mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara kounter obat dengan konsumen minimal 1 meter, jarak meja konsultasi dengan kursi pasien minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dilengkapi penyekat berbahan plastik dan/atau dari bahan lainnya;
- i. melakukan pembersihan alat Kesehatan yang dipakai berulang-ulang dengan bahan disinfektan setiap akan digunakan pemeriksaan pada pasien berikutnya; dan

- j. tenaga Kesehatan di fasilitas Kesehatan mengarahkan dan merujuk pasien yang diduga terinfeksi COVID-19 atau memiliki kontak dengan pasien COVID-19 ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan/atau Rumah Sakit Rujukan COVID-19.
- (2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. Pengelola Pelayanan Primer/Rujukan wajib untuk membentuk Satuan Kerja Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di masing-masing tempat kerja dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan penilaian resiko (*Risk Assessment*) terhadap pekerja dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
 - a) risiko pajanan rendah-pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya.
 - b) risiko pajanan sedang-pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor.
 - c) risiko pajanan tinggi-pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.
 - 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan *Self Assessment* untuk seluruh pegawai/pekerja.
 - 3. Mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil *Self Assessment* kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar pengaturan kebijakan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.
 - 4. Bekerjasama dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk melaksanakan protokol

pengendalian infeksi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Mengkoordinasikan/melakukan pendataan:
 - a) Pekerja berusia 45 tahun ke atas.
 - b) Pekerja yang sedang hamil
 - c) Pekerja memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, jantung dan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh lain.
 - d) Pekerja yang dapat harus melaksanakan pekerjaannya di kantor dan yang dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19

Pasal 32

Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi.

Bagian Kesatu

Deteksi Dini

Pasal 33

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. deteksi pasif; dan
 - b. deteksi aktif.
- (2) Deteksi pasif merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Deteksi aktif merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (4) Deteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah;

- b. pemantauan yang dilakukan oleh Lurah;
 - c. pemantauan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
dan/atau
 - d. pelaporan secara mandiri.
- (5) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar Daerah.

Paragraf 1

Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Daerah

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dapat diperiksa di akses keluar masuk Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 sesuai dengan pedoman pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi surat keterangan status kesehatan.
- (4) Setiap orang yang tidak beridentitas Kota Malang, apabila hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandakan gejala COVID-19, dilarang untuk memasuki wilayah Kota Malang.
- (5) Petugas pemeriksaan wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Lurah

Pasal 35

- (1) Lurah wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.

- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (3) Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.
- (5) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/ *online*.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan;
 - c. alamat tujuan;
 - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon;
 - e. keperluan; dan
 - f. riwayat perjalanan.
- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Lurah setiap hari.
- (8) Dalam pelaksanaan pemantauan, Lurah membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan ketua RT dan ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga maka Lurah wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

Paragraf 3

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Perguruan Tinggi

Pasal 36

Dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pimpinan Perguruan Tinggi guna membentuk protokol kesehatan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 37

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk mahasiswa di Kota Malang.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 15 (lima belas) hari sekali.
- (3) Pemantauan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan atau tanggal keberangkatan;
 - c. alamat di Kota Malang (Kos, kontrakan, dan sejenisnya);
 - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon; dan
 - e. riwayat perjalanan.
- (5) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh mahasiswa maka Pimpinan Perguruan Tinggi wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

Pasal 38

- (1) Perguruan tinggi wajib mengatur kedatangan mahasiswa.
- (2) Seluruh mahasiswa dari luar daerah yang akan masuk ke Kota Malang, wajib memiliki hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid*

Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik Kesehatan di daerah asal.

- (3) Kedatangan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum awal perkuliahan dimulai.
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib memastikan seluruh mahasiswa yang datang dari luar Daerah melakukan isolasi secara mandiri di kos/kontrakan, dan/atau tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari sesuai protokol kesehatan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi kesehatan.
- (5) Dalam menunjang pelaksanaan isolasi secara mandiri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perguruan tinggi dapat menyediakan rumah isolasi yang disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi.
- (6) Pengelolaan rumah isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perguruan tinggi dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah, dengan pembiayaan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi.
- (7) Ketentuan mengenai kedatangan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah wajib melaporkan diri kepada ketua RT atau RW setempat.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online* wajib melaporkan diri kepada Ketua RT atau RW setempat.

Bagian Kedua

Isolasi

Pasal 40

- (1) Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan di:
 - a. tingkat Kota; dan
 - b. isolasi mandiri.
- (2) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau pasien positif COVID-19, dilakukan tindakan isolasi.
- (2) Penentuan tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi.

Pasal 42

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), bagi setiap orang yang jenis pekerjaannya:
 - a. tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*; dan/atau
 - b. bekerja di perusahaan dan/atau instansi yang menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*.

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa perusahaan dan/atau instansi menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan dan/atau instansi masing-masing.

Pasal 43

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi di tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing orang.

Pasal 44

- (1) Penentuan lokasi isolasi di tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Lokasi isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi melalui Keputusan Walikota.

Pasal 45

Ketentuan mengenai pelaksanaan deteksi dini dan isolasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam usaha penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinir dengan Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan dan/atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk Kampung Tangguh.
- (4) Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. ketangguhan pangan;
 - b. ketangguhan Kesehatan;
 - c. ketangguhan ketertiban dan keamanan;
 - d. ketangguhan informasi;
 - e. ketangguhan psikologi; dan
 - f. ketangguhan budaya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 47

- Pendanaan pelaksanaan penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan Pasal 18 ayat (4), dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran massa; dan/atau
 - d. penyitaan kartu tanda penduduk (KTP).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 13 huruf d dikenakan sanksi berupa tindakan pemerintahan membawa orang tersebut ke lokasi isolasi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 30 ayat (6) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. penutupan lembaga dan/atau instansi selama 14 (empat belas) hari; dan/atau
 - e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- Pelanggaran terhadap ketentuan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran massa; dan/atau
 - d. penyitaan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 51

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Mei 2020
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

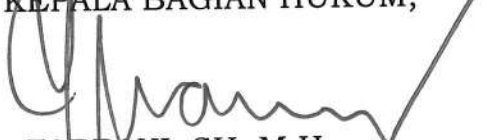
Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Mei 2020
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019